

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Umum adalah bank yang dapat melaksanakan. Sedangkan Bank Sentral di Indonesia bukan merupakan bank yang diatur dalam Undang-undang ini, tetapi ditetapkan secara tersendiri, hal ini mengingat fungsi, tugas dan peranan Bank Sentral yang merupakan lembaga otoritas moneter, serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank. Pengertian mengenai perbankan dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengertian perbankan sebagai berikut : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan pengertian mengenai bank tersurat dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan adalah merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan

membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan (PPKPB) bagi Bank Umum, dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat dan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijaksanaan perkreditan bank dalam bentuk tertulis. Pelaksanaan pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil adalah merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Menurunnya nilai tukar mata uang, terus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat (inflasi) sangat mempengaruhi roda

perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu bank. Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Namun demikian dimungkinkan juga kredit bermasalah timbul karena faktor-faktor lain diluar inflasi tersebut. Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (NonPerforming Loan) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit.

Dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui persentase kredit bermasalah yang terjadi PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi dalam tahun 2019 adalah 4,9 persen untuk kredit retail dan 1 persen untuk KRETAP yang disebabkan oleh faktor ekstern dari bank yaitu pihak debitur. Oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi, kredit bermasalah ini diselesaikan melalui dua tahap, yaitu tahap penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, sedangkan untuk kredit yang tidak bisa diselesaikan melalui tahap penyelamatan lebih lanjut dilakukan melalui tahap penyelesaian kredit yaitu penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kredit bermasalah ini supaya bisa diperoleh gambaran yuridis mengenai timbulnya kredit bermasalah di dunia perbankan dan antisipasi dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak

bank, khususnya PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi dan mengangkat judul ***“PROSEDUR PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT MAYANG”***.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi?
- b. Apakah yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit mayang Jambi?
- c. Bagaimanakah pola penyelesaian kredit bermasalah yang dilaksanakan oleh PT. Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit mayang Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran secara yuridis mengenai prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit mayang Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit mayang Jambi
- c. Untuk mengetahui pola penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit mayang Jambi

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan Ekonomi Akuntansi, khususnya dalam bidang perbankan pada studi kredit perbankan.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan dilakukan dengan mengumpulkan teori dan informasi dari berbagai sumber sebagai acuan dalam pembuatan laporan magang. Data yang terdapat dalam kegiatan magang ini meliputi :

1. Data primer adalah proses pengamatan langsung ke objek pengamatan sehingga diperoleh data primer, dilakukan dengan cara wawancara, adalah mengadakan Tanya jawab langsung kepada pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit mayang Jambi.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi dari objek yang diteliti dengan mengumpulkan data-data. Data ini biasanya diperoleh dari dokumen-dokumen, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada laporan ini.

1.6 Waktu dan Lokasi Magang

Adapun kegiatan magang dilaksanakan sekitar 2 bulan yaitu mulai dari tanggal 03 Februari – 31 Maret 2020, yang ditempatkan di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mayang Jambi. Yang beralamat di Mayang, Kota Jambi.